

Tinjauan Yuridis Kebijakan Analisis Dampak Lingkungan Dalam Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat

Brigita Diva Nareswari¹, Rahayu Subekti², Purwono Sungkowo Raharjo³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Policy; AMDAL; The Right to a Good and Healthy Environment

Kata kunci:

Kebijakan; AMDAL; Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat

Corresponding Author:

Brigita Diva Nareswari, E-mail:
brigitaadn8@student.uns.ac.id

P-ISSN : 2797-8192

E-ISSN: 2797-393X

Abstract

This research aims to find out how coherent the AMDAL (Environmental Impact Analysis) policy is in fulfilling the right to a good and healthy living environment when viewed from Law No. 6 of 2023 concerning Job Creation. This legal research is a type of normative legal research that is prescriptive in nature using a statutory approach. The types of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The legal material collection technique used is a library study technique, while the legal material analysis technique used is the deduction method. The results of this research show that based on the legal concept of AMDAL in regulatory instruments, AMDAL is a legal instrument that has important meaning for protecting the environment from various activities, especially those carried out by business actors whose activities can have a large and important impact on the sustainability of the environment. Viewed from the perspective of environmental protection, the characteristics of AMDAL are ideally understood as legal regulations that function as an instrument to maintain balance in the life of the nation, especially in the dimension of safeguarding the public's interest in a good and healthy environment in their lives.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai bagaimana koherensi kebijakan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat jika ditinjau dari Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach). Jenis bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan sedangkan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deduksi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan konsep hukum AMDAL dalam perangkat peraturan, AMDAL sebagai instrumen hukum yang memiliki makna penting untuk melindungi lingkungan dari berbagai kegiatan, khususnya yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang kegiatannya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Dilihat dari perspektif perlindungan lingkungan hidup, karakteristik AMDAL idealnya dipahami sebagai peraturan hukum yang berfungsi sebagai instrumen penjaga keseimbangan dalam kehidupan bernegara, khususnya pada dimensi untuk menjaga kepentingan masyarakat akan lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam kehidupannya

I. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis dan merupakan norma yang tertinggi memberikan pengaturan mengenai hak asasi manusia terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat, yaitu yang tercantum dalam Pasal 28H ayat (1). Ketentuan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ini kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan ini merupakan amanat reformasi untuk memperbaiki kondisi bangsa dan negara ke arah yang lebih baik.¹

Hak asasi manusia dan lingkungan hidup mempunyai keterkaitan langsung dalam memperbaiki kondisi bangsa dan negara. Hal ini karena dalam hal perlindungan hukum terhadap HAM juga merupakan salah satu cara untuk melindungi lingkungan hidup sehingga HAM dan lingkungan hidup memiliki ketergantungan satu sama lain. Suatu negara harus dapat memberikan pengaturan perlindungan terhadap lingkungan hidup agar dapat sekaligus melindungi hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan masalah hak untuk hidup. Hak untuk hidup tidak lain adalah hak untuk mendapat hidup dan penghidupan yang layak, yaitu lingkungan yang baik dan sehat. Kriteria hak lingkungan yang baik dan sehat adalah hak atas lingkungan sehat, hak kehidupan yang sehat, hak perlindungan *property*, dan hak perlindungan bagi masyarakat pedalaman.² Di dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan bahwa terdapat peran aktif dari Komisi Penilai Amdal (KPA) selaku perwalian bagi masyarakat yang dapat berpartisipasi secara terlibat dalam proses pembuatan AMDAL. Padahal, sangat penting bagi pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini tidak berlaku lagi di Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Limitasi keterlibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL, menjadi hal yang paling sering dikritisi, baik oleh aktivis lingkungan, pemerhati lingkungan maupun masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja membatasi masyarakat yang dapat ikut menyusun serta memberikan saran terhadap dokumen AMDAL hanyalah masyarakat yang terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.³ Hak kehidupan yang sehat tentu dapat diwujudkan dengan lingkungan hidup yang tidak tercemar dan tidak rusak. Untuk memenuhi kriteria tersebut, dalam pendirian usaha yang berdampak dengan lingkungan harus melalui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) disertai peran aktif dari Komisi Penilai Amdal (KPA).

II. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan sedangkan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deduksi.

¹ Sodikin, "HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT PADA MASYARAKAT SIDOARJO", hlm.32

² Sodikin, "HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT PADA MASYARAKAT SIDOARJO", hlm.49

³ Agnes Ruth Febianti, (2022), Relaksasi Perizinan Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Dampaknya terhadap Kelestarian Lingkungan dan Bisnis (Online), Jurnal Hukum Lex Generalis, 3 (11), hlm. 856

III. Pembahasan

1. Mekanisme Penyusunan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.⁴

Hukum berfungsi sebagai penjaga keseimbangan (balancing) memberikan ruang gerak kepada peraturan hukum yang dibentuk pemerintah, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) menjadi sarana penjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan perorangan (individu) terhadap lingkungan hidup dalam kehidupan bernegara.

Negara memiliki kepentingan lingkungan dapat ditelaah dari penjelasan Umum UUPPLH yang menggarisbawahi, bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, serta seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Terdapat potensi yang berdampak negative, yang dapat ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis Mengenai dampak Lingkungan (AMDAL) adalah salah satu perangkat pre-emptif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal serta diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal,, dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang AMDAL. AMDAL juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh sebuah izin usaha

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diupayakan dengan ditegakkannya di dalam peraturan yang sebelumnya diatur dalam UU PPLH. Akan tetapi, setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja (yang telah dinyatakan tetap berlaku, meskipun dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi). Ada beberapa ketentuan di dalam UU PPLH yang diubah ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Terdapat dua inti perubahan pengaturan di dalam UU Cipta Kerja, yaitu perubahan mengenai pengaturan izin lingkungan dan perubahan pengaturan mengenai AMDAL atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Namun nyatanya UU Cipta Kerja hanya memberikan definisi tingkat risiko sebagai potensi terjadinya bahaya atas kesehatan, keselamatan, lingkungan, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan bahaya lainnya yang kemudian diklasifikasikan dalam tingkat rendah, menengah dan tinggi.

⁴ Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Sedangkan rincian maupun penjelasan tentang jenis-jenis kegiatan apa saja yang masuk dalam ketiga tingkat risiko tersebut serta penilaiannya tidak dijelaskan di dalam UU Cipta Kerja⁵

Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, diatur bahwa Perizinan Berusaha untuk kegiatan Berisiko Rendah adalah Nomor Induk Berusaha. Hal ini terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian, pada Pasal 9 Undang-Undang Cipta Kerja diatur mengenai Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Berisiko Menengah, bahwa Perizinan Berisiko Menengah ini dengan Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar. Sedangkan bagi Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Berisiko Tinggi adalah Nomor Induk Berusaha dan Persyaratan Izin. Dengan begitu, terdapat keabsenan penjelasan tentang izin di dalam Pasal 10 Undang-Undang Cipta Kerja tersebut dapat memberikan kerancuan mengenai izin apa yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, yang kegiatannya memiliki risiko tinggi. Hal ini kurangnya penjelasan apakah izin yang dimaksud dalam peraturan tersebut adalah persetujuan lingkungan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang persyaratannya adalah dokumen AMDAL Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang diajukan dalam Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. Apabila izin yang dimaksud adalah Persetujuan Lingkungan maka dapat disimpulkan bahwa AMDAL hanya diharuskan terhadap kegiatan berisiko tinggi.⁶

Adapun mekanisme dalam penyusunan Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) sebagai berikut :⁷

- a. Ringkasan penyajian informasi awal atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan penapisan wajib AMDAL.

Sebelum dilakukan penapisan terhadap jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan untuk menentukan wajib tidaknya rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut memiliki AMDAL, maka penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengisi ringkasan informasi lingkungan sebagai berikut:

- 1) Identitas pengusul

Pada bagian ini sampaikan informasi terkait dengan identitas pihak penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, termasuk di dalamnya informasi yang menyangkut:

- a) nama penanggung jawab rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
- b) alamat kantor/pabrik/lokasi;
- c) nomor telepon/fax; dan lainnya

- 2) Deskripsi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan beserta skala/ besarannya.

- 3) Status dan kondisi lingkungan di dalam dan di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

- 4) Analisis Dampak Lingkungan yang akan terjadi, ketersediaan teknologi pengelolaan Lingkungan Hidup dan alasan ilmiahnya.

- 5) Informasi lainnya yang relevan. Uraian diatas merupakan syarat untuk memperoleh izin lingkungan, adapun permohonan izin lingkungan meliputi: Pendaftaran OSS (Online Single Submission), melalui laman website resmi OSS oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan,

- b. Proses pengumuman

⁵ *Ibid*, hlm 862

⁶ *Ibid*

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Setiap adanya rencana kegiatan dan/atau usaha yang diwajibkan untuk membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL wajib mengumumkan kegiatan dan/atau usaha nya kepada masyarakat sebelum pemrakarsa melakukan penyusunan AMDAL. Pengumuman dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha sesuai ketentuan pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta tata cara pelibatan masyarakat dengan penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan sesuai ketentuan pasal 28, 31 sampai dengan 34 dan juga pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan kepada Tim Uji Kelayakan Lingkungan terdapat pada pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

c. Proses pelingkupan (scoping)

Pelingkupan merupakan suatu proses awal (dini) untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting (hipotesis) yang terkait dengan rencana kegiatan. Tujuan pelingkupan adalah untuk menetapkan batas wilayah studi, mengidentifikasi dampak penting terhadap lingkungan, menetapkan lingkup studi, menelaah kegiatan lain yang terkait dengan rencana kegiatan yang dikaji. Hasil akhir dari proses pelingkupan adalah dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL)

d. Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL

Formulir Kerangka Acuan adalah isian ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan. Tujuan penyusunan Formulir Kerangka Acuan adalah merumuskan lingkup dan kedalaman studi ANDAL; merumuskan dampak penting hipotetik yang akan dikaji, batas wilayah studi, batas waktu kajian dan metodologi studi; dan mengarahkan studi ANDAL agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia. Fungsi Formulir. Setelah dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) disusun, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen KA-ANDAL kepada Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup untuk dinilai serta pedoman dan pemeriksaan formulir KA-ANDAL oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup

e. Penyusunan dan penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL

Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang Dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan. Penyusunan dokumen ANDAL dan RKL-RPL dilakukan dengan mengacu pada formulir KA-ANDAL yang disusun dalam bentuk berita acara dan telah dinilai serta disepakati oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. Proses penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL berikut pula perbaikan dokumen Andal dan RKL-RPL oleh pelaku usaha dilakukan paling lama 50 (lima puluh) hari kerja semenjak dokumen Andal dan RKL-RPL lengkap secara administrasi.

f. Persetujuan kelayakan lingkungan

Berdasarkan berita acara rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, sekretaris Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup kemudian merumuskan rekomendasi hasil penilaian akhir terhadap dokumen Andal dan RKL-RPL yang kemudian disampaikan kepada Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. Jangka waktu penyampaian rekomendasi

hasil uji kelayakan terhadap dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dan penyampaian konsep surat keputusan kelayakan atau ketidaklayakan tingkungan hidup kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya dilakukan paling lama 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi. Berdasarkan rekomendasi hasil uji kelayakan tersebut, maka Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya menerbitkan:

- 1) Surat keputusan kelayakan lingkungan hidup; atau
- 2) Surat keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup.

Jangka waktu penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil uji kelayakan dari Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melalui ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. Dalam mekanisme penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja relatif sama dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Adanya perubahan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja yaitu pengintegrasian yang mulanya dari persetujuan lingkungan berubah menjadi persetujuan teknis. Kemudian untuk mekanisme penilaian, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup penilaian AMDAL dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dinilai oleh Tim Uji Kelayakan.”

Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa mekanisme penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja tidak jauh berbeda dengan yang ada di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2. Koherensi Kebijakan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) Dalam Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat

Hak Asasi Manusia (HAM) harus diakui dan dijunjung tinggi sesuai yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pengakuan ini, tentu terdapat penegakkan dan perlindungan yang perlu dilakukan. Akan tetapi, dalam upaya penegakkan dan perlindungan Hak Asasi Manusia ini sendiri tidaklah mudah. Pelanggaran kasus Hak Asasi Manusia masih banyak, khususnya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Pelanggaran di bidang lingkungan hidup ini disebabkan oleh terjadinya pencemaran hingga kerusakan lingkungan sehingga belum terpenuhinya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat. Terpenuhinya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ini tentu merupakan suatu hal yang sangat penting karena sesuai dengan dasar negara, hak ini yang harus diakui, dijunjung tinggi, serta ditegakkan.

Dalam menekan pelanggaran di bidang lingkungan, perlu adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) ini dilakukan sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan. Tanpa adanya AMDAL, tidak mungkin dapat diajukan izin lingkungan. Padahal, izin lingkungan menjadi prasyarat bagi pengajuan permohonan izin usaha. Dengan demikian, tanpa dimilikinya

dokumen AMDAL, tidak dapat mengajukan kedua izin tersebut. Berdasarkan konsep hukum AMDAL dalam perangkat peraturan tersebut, perlu disadari bahwa AMDAL ini sebagai instrumen hukum yang memiliki makna penting untuk melindungi lingkungan dari berbagai kegiatan, khususnya yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang kegiatannya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Dilihat dari perspektif perlindungan lingkungan hidup, karakteristik AMDAL idealnya dipahami sebagai peraturan hukum yang berfungsi sebagai instrumen penjaga keseimbangan dalam kehidupan bernegara, khususnya pada dimensi untuk menjaga kepentingan masyarakat akan lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam kehidupannya.⁸

Pemenuhan Hak Asasi Manusia dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 65 UU No. 32 Tahun 2009. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sesungguhnya telah diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 28h Ayat 1 Konstitusi UUD 1945 telah menyatakan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.⁹

Namun, terdapat pasal-pasal yang mengalami penyesuaian yang mengatur tentang lingkungan hidup. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kemudian diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja dan melahirkan peraturan turunan Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya, pada Bulan Mei 2023, DPR telah menyetujui peraturan tersebut menjadi sebuah Undang-Undang, yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2023. Pada pasal 1 UU No. 6 Tahun 2023 ditetapkan bahwa Perppu No. 2 Tahun 2022 secara utuh ke dalam bagian dari UU No. 6 Tahun 2023. Mengenai lingkungan hidup, peraturan yang telah diubah ini berdampak pada perubahan ketentuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), terutama terkait partisipasi publik dalam penyusunan Amdal. Dalam pengaturannya, Amdal menjadi prasyarat terbitnya persetujuan lingkungan. Adapun persetujuan lingkungan inilah yang menjadi prasyarat terbitnya perizinan berusaha.

Selain itu, konsep Perizinan Berusaha di bidang lingkungan hidup yang diatur dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan menggunakan pendekatan berbasis izin (lisence approach) diubah menjadi penerapan standar dan berbasis resiko (Risk-Based Approach/RBA) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, hal ini berarti bahwa pemberian izin akan dilakukan oleh pemerintah pusat berdasarkan perhitungan nilai tingkat bahaya dan nilai potensi terjadi bahaya terhadap aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan dan/atau pemanfaatan sumber daya. Selain itu juga hilangnya partisipasi masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang sebelumnya melibatkan masyarakat yang berpotensi terdampak, kini hanya melibatkan masyarakat terdampak langsung.¹⁰

Peran masyarakat atau lazim pula disebut peran serta masyarakat atau partisipasi masyarakat menurut Syukur Abdullah sikap tanggap masyarakat lokal (local response) terhadap anjuran-anjuran, petunjuk-petunjuk tentang cara-cara baru, pemakaian teknologi dan kesediaan memberikan pengorbanan (dalam arti investasi) modal, waktu, tenaga, dan uang untuk

⁸ Nina Herlina, “AMDAL SEBAGAI INSTRUMEN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN”, hlm. 208

⁹ Faisol Rahman, “Pengakuan Universal HAM Atas Lingkungan Hidup Yang Baik, Sehat dan Berkelanjutan”

¹⁰ Ixnasius Bima, Kurniawan, 2022, Dampak Penyederhanaan Prosedur Perizinan Berusaha Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Persetujuan Lingkungan (Online), Universitas Andalas, hlm. 8

tercapainya tujuan-tujuan pembangunan.¹¹ Terdapat klausul partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan penilaian Amdal yang direvisi. Sebelumnya, Komisi Penilai Amdal (KPA) merupakan wadah bagi Masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara aktif. Namun, Komisi Penilai Amdal (KPA) ini dibubarkan lalu diganti dengan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (TUKLH). Tim ini hanya terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan ahli bersertifikat yang dipilih oleh pihak pemerintah. Hal ini tentu mengurangi adanya peran organisasi lingkungan hidup sebagai wali lingkungan hidup. Padahal, keberadaan KPA dapat memastikan bahwa semua pelaku Amdal mematuhi ketentuan dan aturan yang telah dibuat. KPA akan mengawasi setiap tahapan dalam pelaksanaan AMDAL, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dengan adanya KPA, maka keberjalanan dari pelaksanaan AMDAL akan dapat berjalan dengan aman serta terkontrol. Komisi ini juga akan memastikan bahwa semua aspek yang dinilai berhubungan dengan pelaksanaan AMDAL telah diperhitungkan. KPA akan melakukan penilaian terhadap seluruh pelaku AMDAL dan berperan sebagai pengawas yang tentu akan memastikan bahwa tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya Komisi Penilai Amdal, pelaksanaan AMDAL akan berjalan dengan aman dan terkontrol.

Oleh karena itu, seharusnya pemerintah tidak membatasi peran masyarakat dalam proses penyusunan Amdal hingga Amdal tersebut jadi seperti ketentuan berdasar Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memberikan peran aktif dari Komisi Penilai Amdal (KPA) selaku perwalian bagi masyarakat dan lingkungan hidup yang dapat berpartisipasi secara aktif sebagai anggota, bukan hanya sebagai pemberi saran saja. Dengan keterlibatan masyarakat, pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat mudah terpenuhi karena masyarakat ikut memantau keberjalanan Amdal yang berpengaruh bagi lingkungan hidup.

IV. Penutup

Mekanisme penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja tidak jauh berbeda dengan yang ada di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, antara lain;

1. Ringkasan penyajian informasi awal atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan penapisan wajib AMDAL.
2. Proses pengumuman
3. Proses pelingkupan (scoping)
4. Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL
5. Penyusunan dan penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL
6. Persetujuan kelayakan lingkungan

AMDAL memiliki koherensi dengan upaya pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam menekan pelanggaran di bidang lingkungan, perlu adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) ini dilakukan sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan. Tanpa adanya AMDAL, tidak mungkin dapat diajukan izin lingkungan. Padahal, izin lingkungan menjadi

¹¹ Muhammad Nursidiq, dkk, "PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN PADA MASYARAKAT KELURAHAN TANGKAHAN DI KAWASAN INDUSTRI MODERN MEDAN", hlm.98

prasyarat bagi pengajuan permohonan izin usaha. Dengan demikian, tanpa dimilikinya dokumen AMDAL, tidak dapat mengajukan kedua izin tersebut. Berdasarkan konsep hukum AMDAL dalam perangkat peraturan tersebut, perlu disadari bahwa AMDAL ini sebagai instrumen hukum yang memiliki makna penting untuk melindungi lingkungan dari berbagai kegiatan, khususnya yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang kegiatannya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Dilihat dari perspektif perlindungan lingkungan hidup, karakteristik AMDAL idealnya dipahami sebagai peraturan hukum yang berfungsi sebagai instrumen penjaga keseimbangan dalam kehidupan bernegara, khususnya pada dimensi untuk menjaga kepentingan masyarakat akan lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam kehidupannya.

Secara prinsip dan konsep, pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, tidak ada yang berubah terkait AMDAL. Perubahannya berbentuk penyempurnaan. Selanjutnya, di dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan bahwa terdapat peran aktif dari Komisi Penilai Amdal (KPA) selaku perwalian bagi masyarakat yang dapat berpartisipasi secara terlibat dalam proses pembuatan AMDAL Akan tetapi, hal ini tidak berlaku lagi di Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Padahal, sangat penting bagi pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

References

- Amania, Nila. 2020. "Problematika Undangundang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup." *Bina Hukum Lingkungan* 6: 386-409. Doi:10.24970/Bhl.V6i3.276.
- Asshdiqie, Jimly. 2009. *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Christiawan, Rio. 2021. *Omnibus Law Teori Dan Penerapannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Herlina, Nina, Ukilah Supriyatinzaw. *Amdal Sebagai Instrumen Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan*, Vol. 9, 2021, Pp. 204-218. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, <https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/5610>
- Khalisah Hayatuddin, Serlika Aprita. 2021. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Kencana.
- Nursidiq, Muhammad Dkk. *Pengelolaan Limbah Industri Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Pada Masyarakat Kelurahan Tangkahan Di Kawasan Industri Modern Medan*, Vol. 3, 2021, Pp. 90-102. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ihsan/article/view/6819>
- Rahman, Faisol. *Pengakuan Universal Ham Atas Lingkungan Hidup Yang Baik, Sehat Dan Berkelanjutan*, <https://pslh.ugm.ac.id/pengakuan-universal-ham-atas-lingkungan-hidup-yang-baik-sehat-dan-berkelanjutan/>
- R. Pradiptyo, Yohanes Permana. 2020. "Membedah Kompleksitas Perizinan Berbasis Risiko Di Uu Cipta Kerja." Doi:10.13140rg.2.2.12415.7696.
- Sodikin. *Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Pada Masyarakat Sidoarjo*, 2016. *Prosiding Seminar Nasional. "Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup"*, <https://repository.umj.ac.id/12303/>
- Sugiyanto, Gito Et.Al. 2022. *Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)*. Padang: Pt.Global Eksekutif Teknologi